



PENETAPAN

Nomor: 1045/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

POPY SOESENSO/CHRIS, Laki Laki, beralamat di Taman Semanan Indah Blok J3 No. 2, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat;

selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon serta para saksi yang diajukan Pemohon dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 1 September 2023 dibawah Register Nomor: 1045/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang lahir di Jakarta, 01 April 1968;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan saudari **SURI RISA** pada tanggal 01 Agustus 2019,. Sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor : 3173/KW/-13082019-0004;
3. Bahwa yang mana perkawinan antara pemohon dengan saudari **SURI RISA** sebagaimana dimaksud sudah bercerai pada tanggal 24 Mei 2023, berdasarkan kutipan Akta Perceraian nomor: 3173-CR-24052023-0001;
4. Bahwa dengan ini saya meminta kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk menetapkan izin jual atas tanah tersebut diatas tanpa harus melibatkan saudari **SURI RISA**;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No. 1045/Pdt.P/2023/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dimohon dengan hormat kepada yang mulia ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq, Hakim yang mengadili permohonan ini, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili permohonan aquo dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai salah satu penandatanganan dalam Akta Jual beli Setifikat Hak Milik Nomor 12/Babakan Asem, tercatat atas nama Popy Soeseno/Chris;
3. Menetapkan pembebanan biaya permohonan kepada pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan kemudian pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim perkara aquo dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama: Popy Soeseno/Chris, diberitanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama: Popy Soeseno/Chris, diberitanda P-2;
3. Fotocopy Akta Persetujuan Nomor 114, diberitanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Popy Soeseno/Chris, tanggal 24 Agustus 2023, diberitanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Popy Soeseno/Chris dengan Suri Risa, diberitanda P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.12 Desa Babakan Asem, diberitanda P-6;
7. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1044/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br, diberitanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama: Suri Risa, diberitanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama: Popy Soeseno/Chris dengan Suri Risa, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, kemudian telah pula dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sudah sesuai dengan surat aslinya;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No. 1045/Pdt.P/2023/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu: 1. Mulyadi; dan 2. Bryan Manuela S, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Mulyadi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Bos Saksi;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha di bidang Las, khusus Rolling Door;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki sebidang tanah di Babakan Asem Tangerang;
- Bahwa sebidang tanah yang dimiliki Pemohon tersebut diperoleh Pemohon dengan cara membeli;
- Bahwa sebidang tanah milik Pemohon tersebut dibeli Pemohon pada tahun 2008, yakni sebelum Pemohon menikah dengan Suri Risa;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suri Risa pada tahun 17 Maret 2019;
- Bahwa pada tahun 2022 Pemohon cerai dari Suri Risa;

2. Saksi Bryan Manuela S:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha di bidang Las, khusus Rolling Door;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki sebidang tanah di Babakan Asem Tangerang;
- Bahwa sebidang tanah yang dimiliki Pemohon tersebut diperoleh Pemohon dengan cara membeli;
- Bahwa sebidang tanah milik Pemohon tersebut dibeli Pemohon pada tahun 2008, yakni sebelum Pemohon menikah dengan Suri Risa;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suri Risa pada tahun 17 Maret 2019;
- Bahwa pada tahun 2022 Pemohon cerai dari Suri Risa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara a quo, dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No. 1045/Pdt.P/2023/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini pada pokoknya adalah supaya Pemohon diberikan ijin untuk menandatangani akta jual beli tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Babakan Asem atas nama Popy Soeseno/Chris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya hakim tunggal perkara a quo akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, selanjutnya Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-9 Jo. 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Mulyadi dan 2. Bryan Manuela S;

Menimbang, bahwa sebelum hakim perkara a quo mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik itu bukti surat maupun bukti saksi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Popy Soeseno/Chris, beralamat di Taman Semanan Indah Blok J3 No. 2, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, bukti dan **bukti P-2** berupa Kartu Keluarga atas nama Popy Soeseno/Chris, maka dapat disimpulkan bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Hakim perkara a quo berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-9 Jo. keterangan Saksi Mulyadi dan Saksi Bryan Manuela S Jo. keterangan Pemohon di persidangan, pada pokoknya telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah di Babakan Asem Tangerang;
- Bahwa sebidang tanah yang dimiliki Pemohon tersebut diperoleh Pemohon dengan cara membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebidang tanah milik Pemohon tersebut dibeli Pemohon pada tahun 2008, yakni sebelum Pemohon menikah dengan Suri Risa;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suri Risa pada tahun 17 Maret 2019;
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pemohon telah diputus cerai dari isterinya yang bernama Suri Risa;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 35 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut: bahwa Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Suri Risa pada tahun 17 Maret 2019 dan pada tahun 2022, Pemohon cerai dari Suri Risa;

Menimbang bahwa tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Babakan Asem, dibeli Pemohon pada tahun 2008, sebelum Pemohon menikah dengan Suri Risa;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Babakan Asem, dibeli Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Suri Risa, maka tanah tersebut berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No.16 Tahun 2019 merupakan harta bawaan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Babakan Asem merupakan harta bawaan dari Pemohon, maka apabila tanah tersebut akan dialihkan kepada pihak lain, dapat dilakukan tanpa harus minta persetujuan dari mantan isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Para Saksi serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 maka permohonan Pemohon dalam perkara a quo layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonannya ini bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No. 1045/Pdt.P/2023/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No.16 Tahun 2019 serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara a quo ;

M E N E T A P K A N ,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menandatangani akta jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Babakan Asem atas nama: Popy Soeseno/Chris;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.210.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh : Tornado Edmawan, SH.,MH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Wawan Darmawan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Drs. Wawan Darmawan, SH.

Tornado Edmawan, SH.,MH.

Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 150.000,00
- Redaksi	: Rp 20.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan No. 1045/Pdt.P/2023/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Halaman Penetapan No. 1045/Pdt.P/2023/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)